



## Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana

Irene Svinarky

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Universitas Putera Batam

[irene.svinarkysh.mkn@gmail.com](mailto:irene.svinarkysh.mkn@gmail.com)

### ABSTRAK

Setiap kehidupan masyarakat selalu menemui kegiatan yang berkaitan dengan hukum, baik orang itu melakukan secara sadar maupun tidak sadar. Kegiatan yang menimbulkan hukum itu dapat berupa hal yang berkaitan dengan perdata/*private* dan juga pidana/*public*. Di dalam hukum pidana kegiatan tersebut berupa Kejahatan dan ada juga berupa Pelanggaran. Perihal Kejahatan yang berkenaan dengan *Restorative Justice* (RJ), tidaklah semua kejahatan yang dapat diberikan RJ tersebut. Namun dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka JPU dapat menghentikan penuntutan terhadap terdakwa. Dalam penelitian ini tujuannya adalah: Untuk mengetahui alasannya seorang yang telah melakukan tindak pidana diberikan RJ oleh Kejaksaan; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam tulisan ini antara lain: Perkara tindak pidana mengenai RJ tidak diberikan kepada semua tindak pidana, namun ada beberapa tindak pidana tertentu yang dapat diberikan RJ oleh JPU.

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Tindak Pidana

### ABSTRACT

*Every life of society usually encounters things to do related to the law, whether the man or woman performs consciously or unconsciously. Activities that give rise to the law can be in the form of matters related to civil / private and also criminal / public. In the criminal law, these activities are in the shape of Crimes and there are additionally violations. Regarding Crimes relating to Restorative Justice (RJ), it is not all crimes that RJ can give. However, with the issuance of Perja No. 15/2020, the JPU can stop the prosecution of the accused. In this study the objectives are: To find out the reason a person who has committed a criminal act is given RJ by the Prosecutor's Office; The results of the research that the author can discuss in this paper include: Criminal cases regarding RJ are not given to all criminal acts, but there are certain criminal acts that RJ can provide by the JPU.*

**Key words:** *Restorative Justice; Law Enforcement; Criminal.*

### PENDAHULUAN

Pembaharuan khususnya KUHPidana dan mengenai hukum pidana sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1946 memperhatikan bahwa hukum yang digunakan ini merupakan peninggalan Negara Belanda (Sulistia dan Zurnetti, 2012: 1). Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) menggunakan pembagian dasar ke dalam hukum perdata dan hukum publik, yang mana



pemberlakukan sistem ini di Indonesia karena dilihat dari sejarah politik hukum yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk menjamin konstitusi tetap hidup atau substansi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat dengan UUD 45 agar tidak menghadapi ketertinggalan, maka UUD 45 mengatur mengenai cara perubahan atau yang disebut dengan (amendemen). Di dalam praktiknya perubahan formal tidak lagi dipandang satu-satunya cara menyesuaikan atau cara menghidupkan UUD 45 (Hajri dan Rahdiansyah, 2017: 567). Edi Purnama dalam artikel kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar yang diatur oleh UUD 1945 diwujudkan melalui lembaga perwakilan (*indirect democracy*) dengan sistem MPR. Konsep perwakilan menurut sistem MPR adalah semua harus terwakili. Oleh karena itu, UUD 1945 menghendaki lembaga perwakilan MPR yang terdiri dari DPR (*political representation*) ditambah dengan Utusan Daerah-Daerah (*regional representation*) dan Utusan Golongan-golongan (*functional representation*), keanggotaannya diisi secara bervariasi (Sinaga, 2013: 8). Namun fungsi perwakilan tersebut ditentukan dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Selain perwakilan yang telah dibahas di atas, UUD 45 juga menjadi dasar terhadap aturan lain dibawahnya yang mana hal ini disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan. Dapat dilihat dari bagian mengingat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang (disingkat dengan UU Kejaksaan), kita dapat temui pada Pasal 28G ayat (1) UUD 45.

Di dalam bagian mengingat tersebut merupakan bagian dari dasar hukum yang menjadi suatu landasan yang memiliki sifat yuridis bagi pembentuknya berdasarkan peraturan perundang-undangan (dikutip pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menimbang-dan-mengingat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt571458c92>, Arti “Menimbang” dan “Mengingat” Dalam Peraturan Perundang-Undang. 13-10-2022 jam 19:26). Di kehidupan manusia, kehidupan berkelompok sering dikenal dengan sebutan makhluk sosial. Makhluk sosial sering juga membentuk sebuah komunitas dengan adanya kesamaan di antara mereka baik dalam visi, misi, hobi, suku dan lainnya. Biasanya yang melatarbelakangi komunitas ini adalah dengan wujud: membela diri dari ancaman binatang buas atau kelompok lain yang menyerang, keturunan, memenuhi kebutuhan hidup dan banyak lagi hal yang lain, maka oleh sebab itu timbullah tatanan yang mengaturnya yaitu hukum (Syah, 2017). Ada hal-hal dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana dilakukan melalui jalur litigasi dan ada juga yang non litigasi. Namun sebelum masuk ke jalur litigasi, ada jalan penyelesaian tindak pidana yang dikenal dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) atau yang disingkat dengan RJ. Pada Tanggal 22 Juli 2020 yang ditetapkan di Jakarta oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja No 15/2020 terkait Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan RJ. Penghentian penuntutan dilihat dari: kepentingan umum, keadilan, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir yang cepat, sederhana serta biaya ringan, tentu dengan mempertimbangkan:



Pertama, kepentingan hukum lainnya yang dilindungi dan kepentingan korban; Kedua, sehingga terhindar dari ciri negatif yang menempel kepada seseorang yang berpengaruh dilingkungannya; Ketiga, Untuk adanya pembalasan terhadap ketidakpuasan dapat dihindari; Keempat pendapat dari masyarakat; serta Kelima kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum.

RJ juga dapat diartikan sebagai sarana dalam proses memulihkan keadaan agar tercipta keadilan bagi pelaku dan korban. Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan RJ dijalani dengan dialog atau mediasi atau lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat antara para pihak yang terkait, dengan menitik-beratkan pada keadaan dengan tercapainya keadilan serta keseimbangan bagi pelaku serta korban agar terciptanya kembali hubungan antara pihak, pemulihan ini terjadi atas kemauan para pihak dengan didasari kesepakatan bersama, dimana si korban berhak menerima restitusi atau ganti rugi termasuk biaya pengobatan atau kerugian yang dideritanya, dan sipelaku juga diberi suatu kesempatan agar menebus kesalahan dengan memberi ganti rugi atas perbuatan yang dia lakukan, perdamaian dengan korban serta pihak keluarga, serta kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Jadi dalam penerapannya, RJ berlandaskan keadilan hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dan tim ingin mengetahui sebagai berikut: Apakah penegakan hukum Keadilan Restoratif (RJ) diberikan kepada semua tindak pidana oleh Kejaksaan?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan yuridis normatif dalam penelitian ini karena ingin menggambarkan mengenai RJ yang merupakan kewenangan dari Kejaksaan. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepsikan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law In Book*) (Irwansyah, 2020: 100). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan aturan yang terkait sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Pengambilan data dilakukan melalui peraturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait, literatur buku, jurnal, kamus dan juga website resmi. Hal ini juga mengkaitkan dengan alasan mengapa menggunakan diksi tulisan bahasa Inggris tersebut di dalam teks hukum. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen hukum negara yang bersifat mengikat seperti

1. Bahan Hukum Primer yang berasal dari dokumen pemerintah yang terkait topik yang akan dibahas sebagai berikut :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);



- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c. Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
2. Bahan Hukum Skunder yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas yaitu :
    - a. Jurnal-jurnal nasional;
    - b. Skripsi;
    - c. Buku yang berkaitan dengan kejaksaan
    - d. Buku yang berkaitan dengan metode penelitian.
  3. Bahan Hukum Tersier, sumber bahan hukum, sifatnya tambahan untuk menjelaskan tambahan sumber primer dan sumber skunder, berupa Kamus *Online* Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Belanda, *website* yang terkait dengan penelitian dari penulis.

Metode Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang mana metode ini lebih fleksibel (Irwansyah, 2020: 176) . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran induktif. Cara berfikir dengan menggunakan sifat induktif dimulai berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan digeneralisasi sehingga memiliki sifat yang umum (Irwansyah, 2020: 347).

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan hukum Keadilan Restoratif (RJ) diberikan kepada tidak semua tindak pidana oleh Kejaksaan**

Pasal 13 di dalam KUHAP menyebutkan bahwa jaksa sebagai penuntut umum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan dalam penetapan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 137 lebih membahas mengenai penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa yang ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum serta menuangkannya dalam surat ketetapan. Implementasi RJ sudah pasti membutuhkan kreativitas Kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk lebih mengembangkannya sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di Litigasi. Kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan serta menumbuhkan strategi atau dengan lebih pendekatan yang berorientasi pada masalah yang ada dengan harapan maksimalnya RJ ini walaupun dari Hukum Acara Pidana belum beroleh Justifikasi (Jonlar Purba, 2017).

Tidak semua tindak pidana yang dapat diberikan RJ. Dalam pemilihan kasus yang dapat diberikan RJ harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Baru pertama kalinya tersangka melakukan tindak pidana;
- b. Pidana yang dilakukan oleh tersangka tidak melebihi dari 5 (lima) Tahun;
- c. Ketiga, Barang bukti atau nilai kerugian yang diderita oleh korban tidak melebihi 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adanya perubahan



mengenai kerugian yang diderita oleh korban sejak Hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 maka nilai kerugian yang di derita korban tidak melebihi 10 juta (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan RJ.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan adanya penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative justice*, dengan adanya peran dari kejaksaan maka aturan mengenai RJ ini dapat dilihat pada Perja No 15/2020. Tidak semua tindak pidana yang dapat dihentikan proses pidananya melalui RJ. Peran dari kejaksaan sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, sehingga jangan sampai berita acara yang telah dibuat oleh Kejaksaan yang seharusnya tindak pidana tersebut dapat diselesaikan melalui RJ malah, penyelesaiannya harus di selesaikan pada jalur pengadilan.

### **Saran**

RJ sudah tepat diberikan oleh jaksa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi jaksa sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 139 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Menurut penulis, mengenai RJ juga sebaiknya diberikan di beberapa perkara tindak pidana lainnya yang memang dapat diselesaikan melalui tahapan kejaksaan saja tanpa harus menempuh jalur litigasi.

### **Daftar Pustaka**

- Hajri, W. A dan Rahdiansyah. (2017). Menghidupkan” Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen. *JH Ius Quia Iustum*, 24 (4), 558-576
- Hutapea, F. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Memberikan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana, Skripsi: Universitas Putera Batam. 1-118
- Irwansyah, (2020). Penelitian Hukum “Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel”, Edisi Revisi, Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Purba, Jonlar. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (1st ed.). Jala Permata Aksara.
- Syah, M. I. (2017). Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan. Jakarta: Tata Nusa.
- Sulistia Teguh dan Zurnetti Aria. (2011) Hukum Pidana: Horizon Paca Baru Reformasi , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sinaga, B. N. P. D. (2013). Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (1), 27–39.
- Arti “Menimbang” dan “Mengingat” Dalam Peraturan Perundang-Undangan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-menimbang-dan-mengingat-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt571458c92,13-10-2022 jam 19:26>).
- Sarosa, Hamongpranoto., Ilmu Perundang-Undangan,



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);  
Undang-Undang Dasar 1945;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksaan  
Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian  
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif